



Pengawasan PERDA Kabupaten Labuhan Batu No.2 Tahun 2020 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

*Supervision of Regional Regulations Labuhan Batu Regency No. 2 Year 2020 Concerning
Accountability for The Implementation of The APBD*

Abdul Karim Hasibuan

Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan
Email: akhas_gerindra@yahoo.com

ABSTRAK

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengandung arti penting. Pihak yang berperan dalam pengawasan di tingkat daerah adalah DPRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengawasan Perda Kabupaten Labuhan Batu No.2 Tahun 2020, bagaimana kewenangan pengawasan Perda Kabupaten Labuhan Batu No.2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bagaimana hambatan pelaksanaan pengawasan APBD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Pengawasan Perda Kabupaten Labuhan Batu No.2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Labuhan Batu telah berjalan dengan maksimal, Proses pengawasan ketat yang dilakukan oleh DPRD akan memberikan dampak positif bagi APBD di Kabupaten Labuhan Batu. Kewenangan pengawasan Perda Kabupaten Labuhan Batu No.2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah melalui monitoring tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan pengawasan APBD oleh DPRD Kabupaten Labuhan Batu adalah kendala internal yaitu kurang keahlian anggota DPRD dibidang tertentu yang menjadi objek pengawasan, Sumber Daya Manusia DPRD yang kurang memiliki kemampuan, adanya komunikasi yang tidak sejalan dengan fraksi lain

Kata Kunci: Pengawasan, Perda No.2 Tahun 2020, APBD, DPRD

ABSTRACT

Supervision of the implementation of regional regulations has an important meaning. The party that plays a role in supervision at the regional level is the DPRD. The formulation of the problem in this research is how is the supervisory system for the Labuhan Batu Regency Regulation No. 2 of 2020, how is the supervisory authority of the Labuhan Batu Regency Regulation No. 2 of 2020 concerning Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget, how are the obstacles to implementing APBD supervision by the Regional People's Representative Council Labuhan Batu Regency and efforts to overcome it. This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research) to obtain secondary data. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis or described in sentences. The supervision of the Labuhan Batu Regency Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning Accountability for the Implementation of the Regional Budget carried out by the Labuhan Batu DPRD has been running optimally. The strict supervision process carried out by the DPRD will have a positive impact on the APBD in Labuhan Batu Regency. The supervisory authority of the Labuhan Batu Regency Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning Accountability for the Implementation of the Regional Budget is through unscheduled monitoring in accordance with developing needs. The results of the study show that the obstacles to implementing APBD supervision by the Labuhan Batu Regency DPRD are internal obstacles, namely the lack of expertise of DPRD members in certain fields that are the object of supervision, DPRD Human Resources who lack the ability, communication that is not in line with other factions.

Keywords: Supervision, Regional Regulation No. 2 of 2020, APBD, DPRD

1. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Daerah-daerah memiliki otonomi luas tidaklah berarti daerah tersebut bebas melaksanakan kewenangannya, dan tetap dilakukan pengawasan dari pemerintah. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di suatu pihak dan pengawasan di pihak lain, merupakan dua sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (*desentralisasi*). Tidak ada otonomi tanpa sistem pengawasan.¹ Pengawasan dimaksud termasuk pengawasan oleh pemerintah terhadap Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tidak dapat terwujud yang pada akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 72 UUPD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah juga harus menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang merupakan wujud penterjemahan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutus kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana yang harus dikumpulkan. DPRD Labuhanbatu-Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terlembagakan secara formal adalah penyuar kebutuhan rakyat, maka menjadi sangat penting adanya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sistem Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan hambatan dan upaya DPRD Labuhan Batu dalam Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah :

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2011, h. 153.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan dan upaya DPRD Labuhan Batu dalam Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif, yang berkenaan dengan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

III.1 Kewenangan Pengawasan Perda Kabupaten Labuhan Batu No.2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah”. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Pasal 21 PP Nomor 12 Tahun 2018 menegaskan Fungsi Pengawasan yang dimiliki DPRD Kabupaten. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Bupati, fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Bapemperda) melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati. Untuk melaksanakan Pasal 21 tersebut Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng memerlukan pedoman. Pedoman yang dimaksud, selain menjadi acuan secara yuridis juga menjadi acuan teknis bagaimana Bapemperda melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar hukum kewenangan DPRD melakukan pengawasan adalah Pasal 149 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 yang berbunyi:

Ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, merupakan kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh DPRD dalam rangka meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektivitas dengan sekaligus memberikan alternatif perbaikan maupun penyempurnaan. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sangat penting dilaksanakan, karena menyangkut kehidupan masyarakat, bahkan Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR No. III/MPR/2000, maupun UU No. 10 Tahun 2004.

DPRD sebagai lembaga legislasi berfungsi membuat Peraturan Daerah dalam hal ini adalah Perda Kabupaten Labuhan Batu No.2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang kemudian DPRD melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Labuhan Batu bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap penggunaan APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III.2 Sistem Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

DPRD dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang diawasi DPRD kebanyakan merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program hasil dari fungsi legislasi maupun anggaran, oleh karena itu fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.²

Pengawasan DPRD Kabupaten Labuhan Batu terhadap APBD tahun 2019 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan *Hearing* dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap. Pada tahap catur wulan pertama (Januari s/d April) unit kerja diharapkan telah melaksanakan kegiatannya minimal 20%.³ Catur wulan (Mei, Juni s/d Agustus) ketiga diharapkan kegiatan telah mencapai minimal 60%. Untuk caturwulan ketiga (September s/d Desember)

² Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2019, h. 87

³ Hasil Wawancara dengan Bapak HM. Arsyad Rangkuti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Senin 09 Mei 2022.

diharapkan telah mencapai 100%. Setelah hearing yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan DPRD ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka DPRD memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada Kepala Daerah.

DPRD Kabupaten Labuhan Batu dalam melaksanakan fungsi pengawasan APBD belum memiliki prosedur pemeriksaan yang jelas, DPRD Kabupaten Labuhan Batu hanya mengikuti mekanisme dan prosedur pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketidak adanya mekanisme dan prosedur yang jelas dimiliki oleh DPRD Kabupaten Labuhan Batu, menyebabkan pelaksanaan fungsi DPRD kurang berjalan dengan maksimal. DPRD Kabupaten Labuhan Batu dalam melakukan pemeriksaan serta laporan-laporan dari setiap SKPD yang ada pada masing-masing kemitraan yang ada didalam komisi masing-masing. DPRD Kabupaten Labuhan Batu dalam mempelajari laporan kegiatan dari hasil pelaksanaan hanya dapat mempelajari laporan hanya anggota kemitraan di masing-masing komisi. Menyebabkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Labuhan Batu kurang berjalan dengan efektif.⁴

Bentuk-bentuk pengawasannya yaitu :

1. Audit.
2. Pengujian
3. Pengusutan dan penilaian

Peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD Kabupaten Labuhan Batu secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi dilapangan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD, pada tahap evaluasi ini DPRD Kabupaten Labuhan Batu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, yang selanjutnya disingkat LKPJ secara mikro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan, dan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun layanan publik.

III.3 Hambatan dan Upaya DPRD Labuhan Batu dalam Pengawasan Perda Kabupaten Labuhan Batu No. 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pengawasan oleh anggota DPRD sudah pasti membawa kendala-kendala. Salah satu alasannya adalah karena anggota legislatif bukanlah pejabat publik melainkan sebagai pejabat politik. Sebagai pejabat politik tentu bersifat sporadis (sebahagian) dan tidak menyeluruh menjalankan tugas pengawasannya disebabkan masing-masing dari kelompok partai yang sama saling menutupi kesalahan kader partainya.⁵

Terdapat beberapa kecenderungan kelemahan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pengawasan, antara lain :

1. Membahas APBD dalam keterputusan dengan APBD. DPRD cenderung lupa bahwa objek kajian dan pendalaman tidak terletak di dalam LKPJ, melainkan di dalam APBD, karena itu pembahasan LKPJ sama dengan pembahasan pelaksanaan APBD.
2. Agenda pembahasan. DPRD belum memiliki agenda pembahasan yang terfokus sehingga objek bahasan cenderung melebar sehingga kurang mendalam.
3. Aura kekuasaan. DPRD sering merasa inferior berhadapan dengan eksekutif sehingga ragu dalam menyampaikan catatan dan rekomendasi yang tidak kritis.
4. Jebakan pengawasan teknis. DPRD cenderung terjebak dalam pengawasan teknis bukan pengawasan politis, karena berusaha memeriksa kinerja keuangan, bukan kinerja pelaksanaan tugas Kepala Daerah.⁶

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak HM. Arsyad Rangkuti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Senin 09 Mei 2022.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhan Batu terbagi dalam 3 (tiga) teknis. Metode monitoring dilakukan DPRD bidang pemerintahan dengan cara:⁷

1. Kunjungan kerja ke SKPD terkait sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan Komisi A setiap bulannya;
2. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SKPD yang diduga kuat ada indikasi penyimpangan;
3. Melakukan monitoring tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Anggota DPRD Labuhan Batu melaksanakan program pengawasan dengan metode monitoring tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Melakukan kunjungan atau meninjau langsung ke lapangan di mana masalah itu ditemukan, selanjutnya anggota DPRD melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam Tata Tertib DPRD tidak ada aturan secara tertulis untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain tetapi secara teknis di lapangan DPRD menjalin kerjasama dengan LSM atau instansi lain untuk mendapatkan informasi yang akurat.⁸

Setelah diadakan RDP tersebut, anggota DPRD memberikan arahan-arahan dan saran-saran jika ternyata benar ditemukan adanya penyimpangan kinerja dari SKPD-SKPD kemudian direkomendasi kepada KD melalui pimpinan DPRD Labuhan Batu. Jika ternyata tidak ada realisasi atau tindak lanjut dari KD dan SKPD-SKPD yang melakukan penyimpangan, maka upaya yang terakhir dilakukan DPRD adalah menggunakan hak interpelasi yaitu meminta keterangan KD, atau menggunakan hak angket yaitu melakukan penyelidikan, hingga upaya terakhir adalah menyatakan pendapat, bersalah atau tidak terhadap KD tersebut.

Metode monitoring tersebut di atas cenderung dilakukan oleh Komisi A khusus untuk mengawasi bidang pemerintahan yang terdiri dari: dinas pendudukan dan catatan sipil, dinas komunikasi dan informatika, Bappeda, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Kesbang Linmas, Badan Ketahanan Pangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Arsip, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Kecamatan, Kelurahan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Pertanahan, Kehakiman, Kejaksaan, TNI, Kepolisian, Hankam, Maritim, Organisasi Masyarakat, imigrasi atau lembaga lainnya.⁹

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD tanpa disertai sistim dan prosedur yang baku serta belum ada standarisasinya, tentu akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap kasus politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaannya. Fakta di lapangan cenderung berujung pada politik uang daripada membenahan secara kebijakan maupun manajerial.

Puncaknya adalah di mana pengawasan DPRD dalam proses penyampaian evaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, baik yang bersifat rutin setiap bulannya atau setiap tahun pada akhir masa jabatan, lebih menonjol pada bentuk pengawasan untuk menjatuhkan lawan politik. Politik uang daripada penilaian kinerja KD dalam melaksanakan pembangunan daerah biasanya menjadi pilihan praktis pada lembaga pengawas.¹⁰

DPRD Labuhan Batu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat dimungkinkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

pelaksanaan perda. Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak : yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi.¹¹

Permasalahan tingkat pengalaman organisasi dari anggota DPRD Labuhan Batu turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan fungsi pengawasan. Tenaga ahli yang dimiliki oleh DPRD Labuhan Batu dirasa belum mencukupi kebutuhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, handal dan profesional.

Adanya perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala daerah, hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kerjasama anggota DPRD Labuhan Batu. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal.

Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dari pemerintah pusat sering menimbulkan kesulitan bagi DPRD Labuhan Batu. Hal ini mengakibatkan kebingungan dari anggota DPRD sendiri dalam memberlakukan suatu kebijakan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan.

Lemahnya pengawasan oleh DPRD, diindikasikan dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan. Namun disayangkan tidak mendapat respons dan perhatian yang memadai oleh anggota DPRD. Fungsi pengawasan masih dianggap sepele oleh mayoritas anggota DPRD. Namun hal yang berbeda terjadi, apabila pengawasan terkait anggaran. Anggota cenderung lebih tanggap terhadap hilangnya anggaran. Kalau melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, DPRD cukup tanggap dan sering berebut antara sesama anggota DPRD untuk menanganinya. Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi jika terkait dengan pengawasan pembangunan.¹²

Masih banyak diantara anggota dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu dipahami pula bahwa dalam sistem pengawasan selain meliputi pengawasan politik, dikenal pula pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih (*over lapping*) diantara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya, pada gilirannya diharapkan efektivitas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib dan lancar dalam suasana yang kondusif dapat tetap terjaga. Jika ini tidak dipahami oleh DPRD Labuhan Batu, maka tidak mustahil akan terjadi gesekan antara DPRD dengan lembaga-lembaga pengawas yang ada.

Pelaksanaan pengawasan efektif dapat tercapai jika pengawasan bersifat objektif, preventif, adanya keluwesan dalam pengawasan dan pengawasan harus memperhatikan pola dasar organisasi. Pelaksanaan pengawasan yang lebih penting yaitu pengawasan bukan mencari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan demi perbaikan dimasa mendatang.¹³

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya penggunaan fungsi pengawasan antara lain ada dua faktor yaitu faktor internal internal dan eksternal DPRD:

1. Kendala Internal:

a. Sumber Daya Manusia DPRD

Latar belakang anggota DPRD Labuhan Batu yang bermacam-macam yang kebanyakan tidak mengerti seluk beluk pemerintahan akan menyulitkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan karena untuk menjalankan fungsi pengawasan yang

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

maksimal diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa yang menjadi obyek pengawasannya.

Sumberdaya yang terbatas, lebih berkaitan pada rendahnya kualitas anggota DPRD dan rendahnya insentif yang dapat diperoleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rendahnya kualitas anggota DPRD dapat mendorong munculnya sikap *inferior* dikalangan legislatif terhadap pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah, lebih mampu untuk merancang, menjalankan dan mengevaluasi sebuah kebijakan, program atau proyek dengan alasan pengalaman atau memiliki kapasitas kemampuan teknis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka

- b. Belum tersusunya agenda pengawasan dan mekanisme tindaklanjut dalam pelaporan hasil pengawasan di DPRD Labuhan Batu.
Fungsi pengawasan yang diemban oleh dewan merupakan fungsi yang melekat dan tidak terbatas dalam pelaksanaannya, sehingga agenda yang mencakup aspek pengelolaan pengawasan meliputi penentuan arah kebijakan pengawasan, metodologi pengawasan dan manajemen pelaksana pengawasan sangatlah dibutuhkan guna tercapainya pengawasan yang efektif dan optimal. Hanya saja pada implementasinya, DPRD Labuhan Batu belum menyusun agenda pengawasan secara matang. Agenda yang selama ini disusun hanya sebagai formalitas pelaksanaan tupoksi anggota dewan. Selama ini DPRD Labuhan Batu melakukan pengawasan secara sporantik yang didasarkan atas laporan yang diperoleh terutama terkait pelaksanaan APBD.
- c. Belum optimalnya pengorganisasian seluruh sumber daya pengawasan.
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting untuk menjamin ketercapaian inspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Mengingat obyek yang diawasi oleh DPRD begitu luas yaitu mencakup berbagai bidang pemerintahan, sehinggajaringan kerjasama pengawasan sangatlah dibutuhkan. Dalam hal ini DPRD dapat mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia baik dengan mengorganisasikan aparat pengawasan fungsional, lembaga swadaya masyarakat maupun media massa. Pada implementasinya DPRD Labuhan Batu dalam melakukan pengawasan belum secara aktif menjalin hubungan kerjasama dengan jaringan/ instansi dan aliansi strategis. Hal ini terlihat dari posisi DPRD dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara sporantik dan hanya diawasi sendiri oleh DPRD dalam hal ini hanya oleh anggota masing-masing komisi atau gabungan komisi yang terkait mulai dari pengawasan kebijakan, pengawasan penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan sumber daya pengawas lainnya di luar DPRD jarang sekali dilibatkan baik dalam pertukaran informasi hasil pengawasan maupun sinergi pelaksana pengawasan, sehingga informasi yang dihasilkan lebih mengarah pada hasil satu arah yang bersumber dari DPRD sendiri.
- d. Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan
Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota DPRD serta minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya karena rata-rata anggota DPRD Labuhan Batu periode 2020-2024 baru satu kali menjabat.
- e. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan
Kurangnya pemahaman tentang batasan dan ruang lingkup dalam pengawasan akan memunculkan keengganan DPRD untuk melakukan pengawasan secara serius, sistematis dan kontinyu. Sementara rendahnya pemahaman tentang fungsi pengawasan di pihak eksekutif dapat memunculkan sikap selalu merasa terancam atas pengamatan, supervisi maupun evaluasi yang dilakukan oleh pihak legislatif.
- f. Ketidaksamaan persepsi anggota DPRD
Di dalam Negara demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi. Namun hendaknya perbedaan pendapat tersebut seharusnya tidaklah mempengaruhi kekompakan dan keutuhan yang sudah terjalin, apabila kekompakan sudah terganggu maka akan sulit untuk dapat bekerja secara optimal. DPRD Labuhan Batu merupakan lembaga perwakilan

rakyat daeran yang anggotanya berasal dari latar belakang politik yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut, selama ini dalam penyampaian sering terjadi perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRD Labuhan Batu khususnya dalam bidang fungsi pengawasan.

g. Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain

Hal tersebut lebih disebabkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain. Mengatasi hal ini maka diperlukan adanya koordinasi, baik untuk DPRD sendiri maupun koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD demi tercapainya efektivitas anggaran tersebut. Bagian yang sangat penting untuk diperhatikan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah saat ini yang didanai oleh anggaran terdapat kemungkinan yang terjadi adalah kurangnya adalah terjalinnya komunikasi yang sinergis di antara fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan agar dalam penyusunan anggaran harus terdapat kesepahaman selain bersifat partisipatif, mengedepankan kesamaan tujuan disamping upaya melibatkan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat dan sektor atau dinas/lembaga pemerintahan.¹⁴

h. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai

Tidak tersedianya jaringan yang memadai membuat anggota DPRD sering tidak mau mengambil resiko untuk melakukan pengawasan. Sebab mereka berpikir atau khawatir kegiatan pengawasan dapat membahayakan posisi mereka atau kelompok mereka dalam pemilihan umum pada periode mendatang. Kecenderungan seperti ini dapat memunculkan adanya deal politik yang saling menguntungkan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Pihak eksekutif akan merasa diuntungkan dan tak terganggu dengan pengawasan yang tidak serius. Sementara pihak legislatif biasanya akan merasa diuntungkan dengan berbagai dukungan ekonomi atau politik yang dapat mengamankan posisi mereka.¹⁵

i. Faktor Peraturan

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah. Tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan. Akibatnya masing-masing DPRD menjabarkan fungsi pengawasan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang sering berubah oleh pemerintah pusat menimbulkan kesulitan besar bagi anggota DPRD Labuhan Batu dalam merumuskan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Undang-Undang. Dampak lain yang terjadi yaitu kebimbangan dari anggota DPRD untuk memberlakukan suatu kebijakan atas peraturan yang baru, karena belum ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis dari peraturan yang baru dikeluarkan.

j. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum juga berkontribusi pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Selama penegakan hukum belum bisa diterapkan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini mendorong perlunya sebuah jaringan kerjasama pengawasan antara lembaga legislatif dengan lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

2. Kendala Eksternal adalah faktor yang berada di luar keanggotaan DPRD yang dapat mengganggu fungsi dewan, yang termasuk dalam faktor eksternal adalah:¹⁶

1) Pola rekrutmen anggota legislatif yang feodal

Faktor penentu sebagai seorang calon anggota legislatif adalah preogratif ketua atau fungsioanaris Partai Politik, sehingga menyebabkan kurangnya independensi anggota dewan dalam meyalurkan aspirasi konstituen karena legitimasi personal yang ada adalah legitimasi partai, bukan legitimasi pemilih dan anggota juga khawatir ditegur atau diberi sanksi administrasi meskipun harus menyuarkan kebenaran. Prosedur sebatas popularitas, serta belum maksimalnya pembinaan terhadap anggota kader.

2) Campur tangan pemerintah (eksekutif) yang masih dominan terhadap fungsi legislasi dan fungsi pengawasan dari DPRD.

Fungsi legislasi misalnya dalam menyiapkan suatu Peraturan Daerah rancangan lebih banyak yang berasal dari pihak eksekutif dari pada pihak legislatif. Dalam bidang pengawasan, pihak eksekutif justru lebih banyak perangkatnya dari pada legislatif. Eksekutif lebih fleksibel dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan yang menjadi tugasnya, hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan aparat pengawasan yang berkualitas dengan memiliki keahlian yang mendalam di bidang pengawasannya sedangkan pada pihak legislatif, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas, ditambah dengan kemampuan personalnya yang keahliannya sangat minim

3) Kesadaran politik masyarakat yang relatif masih rendah.

Banyak masyarakat yang tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari suatu pemerintahan. Masyarakat adalah warga negara dari suatu pemerintahan. Masyarakat adalah warga negara yang satu sisi menjadi obyek pembangunan, tetapi disisi lain ia menjadi subyek dari pembangunan. Porsi dalam memahami posisi tentang hak-hak dan kewajiban warga negara juga belum proporsional, bagi mereka menjadi warga negara adalah sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh pemerintah.¹⁷

4) Kurangnya data pelengkap

Data-data pelengkap merupakan faktor penunjang DPRD Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kurangnya data pelengkap menjadikan pelaksanaan pengawasan DPRD terhambat.

DPRD Kabupaten Labuhan Batu telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang fungsi pengawasan, diantaranya adalah:¹⁸

1. Merumuskan batasan tentang lingkup kerja dan prioritas pengawasan;
2. Merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya. Standar akuntabilitas yang baku harus dimiliki dan dipahami oleh DPRD, agar dapat menghindarkan diri dari politisasi fungsi pengawasan dan terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya;
3. Merumuskan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil, gagal atau menyimpang dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan;
4. Merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil pengawasan, baik itu pada tingkat kebijakan, proyek, atau kasus-kasus tertentu. Semua itu harus dirumuskan dalam Tata Tertib

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. David Siregar, M.AP., Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Jumat 13 Mei 2022.

DPRD, sehingga alat kelengkapan dewan yang akan melakukan fungsi pengawasan memiliki satu pemahaman yang sama meskipun berasal dari fraksi yang berbeda-beda.

5. Sekretariat DPRD memberikan penyediaan berupa tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan, tenaga dapat diambilkan dari perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selanjutnya Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, worksop, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas.
6. DPRD mengadakan kerja sama antara lembaga eksekutif bahkan yudikatif agar dapat tercipta kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara bersinergi dan lebih optimal, selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi DPRD sekwan memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana prasarana termasuk didalamnya fasilitas rapat kerja dari masing-masing komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda, memfasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan anggota DPRD Labuhan Batu dalam menjalankan fungsi serta tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD.

Pemerintah dan DPRD bukanlah berada pada posisi yang saling berhadapan, oleh karena itu memposisikan Pemerintah Daerah dan DPRD pada dua kutub yang berlawanan adalah sebuah tindakan yang tidak tepat dalam konteks otonomi daerah, karena kedua lembaga publik ini merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah.

IV. KESIMPULAN

Kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah melalui monitoring tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Melakukan kunjungan kerja ke SKPD terkait sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan setiap bulannya dan melakukan inspeksi mendadak ke SKPD yang diduga kuat ada indikasi penyimpangan.

Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhan Batu telah berjalan dengan maksimal, walaupun banyak mengalami kekurangan proses pengawasan APBD. Proses pengawasan yang ketat dilakukan oleh DPRD akan memberikan dampak positif bagi APBD yang di Kabupaten Labuhan Batu.

Hambatan pelaksanaan pengawasan APBD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu adalah kendala internal yaitu kurang keahlian anggota DPRD dibidang tertentu yang menjadu objek pengawasan, Sumber Daya Manusia DPRD yang tidak memiliki kemampuan, adanya komunikasi yang tidak sejalan dengan fraksi lain. Kendala eksternal yaitu sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksanaan proyek, kurangnya data-data pelengkap untuk melakukan proses pengawasan di DPRD, faktor politik, belum maksimalnya fungsi pengawasan DPRD karena dipengaruhi oleh faktor politik, akan mempengaruhi suatu keputusan yang diambil oleh anggota Dewan..

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2011

Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke –IV.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah